

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dalam upaya untuk mencapai tujuannya memerlukan perangkat negara yang disebut dengan pemerintah. Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, maka mengharuskan negara untuk bisa menyesuaikan diri untuk bisa berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diawali dengan adanya pergeseran penyelenggaraan pemerintah yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan publik yang tidak semata-mata didasarkan pada kehendak atau kemauan pemerintah, tetapi melibatkan seluruh elemen bangsa baik unsur internal birokrasi maupun unsur publik (masyarakat).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikemukakan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, b) menciptakan lapangan kerja, c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, f)

mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri, dan h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan terkait penanaman modal ini kemudian dibentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM kemudian menjadi sebuah lembaga penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bekasi dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam bidang penanaman modal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dan penanaman modal dibentuk Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbentuk Dinas yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (DPMPTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, sebagai organisasi lain yang merupakan

bagian dari perangkat daerah. DPMPTSP juga mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban, DPMPTSP melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kerja Sama dan Investasi yang meliputi kerjasama antar daerah dan lembaga, pengembangan investasi serta peningkatan penanaman modal, yaitu: a) fasilitasi pelaksanaan pengkajian, pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga, b) fasilitasi pelaksanaan koordinasi, supervise, monitoring, evaluasi, pengkajian, dan pengawasan pengembangan investasi, c) fasilitasi pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan penanaman modal.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi terdapat Bidang yang menangani pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal yang kemudian disebut dengan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Bidang Dalak PM). Pada Bidang ini terdapat urusan yang menangani tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berdasarkan pada peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi kegiatan usaha.

Manfaat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan.

Penyampaian LKPM menurut Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (3) wajib disampaikan secara daring (*online*) dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk setiap perizinan yang dimiliki. Penanam Modal yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan satu perizinan wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten/kota tempat lokasi usaha berada. Investor yang kegiatan penanaman modalnya sedang dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan. LKPM Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 April tahun yang bersangkutan. LKPM Triwulan II disampaikan paling

lambattanggal 10 Juli tahun yang bersangkutan.LKPM Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober tahun yang bersangkutan.LKPM Triwulan IV disampaikan paling lambattanggal 10 Januari tahun berikutnya. Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi dan telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester). Laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 tahun yang bersangkutan dan laporan Semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Target investasi di Kota Bekasi pada tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) triliun, sedangkan realisasi investasinya hanya mencapai 6 (enam) triliun<sup>1</sup>. Terlihat bahwa pada tahun 2020 realisasi investasi tidak memenuhi target. Jumlah perusahaan yang ada di Kota Bekasi seharusnya sebanding dengan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada pertengahan tahun 2021 ini jumlah perusahaan yang sudah melaporkan LKPM hanya sekitar 10% saja.

Padaprakteknya, dalampenyampaian LKPM para pelaku usaha mendapati berbagai kendala yang menyebabkan tidak tersampainya laporan. Kendala tersebut antara lain, a) ketidaktahuan cara pengisian laporan melalui online, b) sudah dibuat laporan tapi tidak terkirim, c) adanya perubahan manajemen pada perusahaan, d) adanya pemberitahuan perbaikan/revisi pada laporan tapi tidak tahu apa yang harus direvisi, e)

---

<sup>1</sup><https://dpmpstsp.bekasikota.go.id/index.php/laporan/laporan-investasi>

ketakutan pelaku usaha ketika mengisi LKPM berdampak pajak, f) kurang sosialisasi pengisian LKPM, g) pengisian yang tidak sederhana.<sup>2</sup>

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DPMPTSP agar pelaku usaha membuat laporan kegiatan penanaman modal adalah *door to door* ke perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Namun langkah-langkah ini dianggap belum memaksimalkan kegiatan membuat laporan kegiatan penanaman modal, serta panduan yang sudah ada juga belum mampu membuat pelaku usaha untuk memahami alur pembuatan laporan karena masih bersifat umum dan belum ada langkah-langkah yang sistematis yang memandu pelaku usaha untuk membuat laporan kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan definisi Teknologi Pendidikan yang dikemukakan oleh *Association for Educational Communication and Technology* (AECT) pada tahun 2004, yaitu:

*Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources<sup>3</sup>*

Maka Teknologi Pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses-proses dan sumber-sumber teknologi

---

<sup>2</sup>Data hasil observasi dan wawancara di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi

<sup>3</sup>Alan Jaunszweski & Michael Molenda, *Educational Technology: A Definition with Commentary*, (New York: Routledge, 2010), h.1

yang tepat guna. Sesuai dengan definisi tersebut, TP dapat berperan dalam memecahkan masalah yang ada sebagaimana yang telah diuraikan pada beberapa kendala diatas. Pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Teknologi Pendidikan pada kawasan *creating*, yaitu menciptakan proses-proses atau sumber-sumber teknologi yang tepat guna untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Dengan demikian, penulis mengajukan anggapan dasar untuk membuat sebuah media yang dapat dijadikan panduan pelaku usaha agar lebih mudah memahami membuat laporan kegiatan usaha penanaman modal.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu mahasiswa Teknologi Pendidikan UNJ, sudah menghasilkan media digital berupa buku panduan elektronik Praktik Produksi Besar pada Mata Kuliah Pengembangan Media Video di Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada pengembangan yang telah dilakukan, model penelitian pengembangan yang digunakan adalah model Rowntree, sasarannya adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah buku panduan elektronik Praktik Produksi Besar pada Mata Kuliah Pengembangan Media Video di Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta sudah memiliki kualitas yang baik dan selanjutnya dapat digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan praktik produksi besar sesuai dengan langkah-langkah produksi video.

Relevansi antara penelitian yang sudah ada dengan yang akan pengembang buat adalah hasilnya berupa sebuah panduan elektornik atau digital. Maka dari itu, penulis akan melakukan pengembangan buku panduan digital. Pengembangan berupa panduan digital ini dilaksanakan agar dapat memenuhi kriteria untuk membuat laporan kegiatan usaha penanaman modal yang lengkap dan benar, selain itu dapat mengurangi risiko kegagalan pelaku usaha untuk membuat laporan kegiatan penanaman modal karena tidak memiliki pengetahuan tentang cara laporan kegiatan penanaman modal. Panduan akan dibuat dalam bentuk digital karena berdasarkan hasil observasi di Kantor Dinas Penanaman Modal, bahwa pelaku usaha sudah *digital literate* atau paham dengan perkembangan teknologi (melek digital). Maka pengembangan panduan digital ini dirasa sesuai dengan keadaan pelaku usaha di Kota Bekasi. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah panduan digital guna memberi petunjuk atau arahan kepada pelaku usaha untuk membuat laporan kegiatan penanaman modal dengan lengkap dan benar.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah telah tersedia informasi khusus untuk pelaku usaha melaporkan kegiatan penanaman modal?
2. Media seperti apa yang tepat untuk dijadikan panduan laporan kegiatan penanaman modal?

3. Bagaimana mengembangkan panduan digital membuat laporan kegiatan penanaman modal untuk pelaku usaha?

### **C. Ruang Lingkup**

Keterbatasan masalah yang ditemukan penulis dalam pengembangan ini, yaitu:

- a. Media: Media yang dikembangkan adalah panduan digital pelaporan kegiatan penanaman modal yang dapat dijadikan pedoman atau sumber untuk melaporkan kegiatan usaha penanaman modal.
- b. Topik Bahasan: Isi panduan meliputi pengertian LKPM, siapa saja yang wajib melaporkan kegiatan penanaman modal, dan bagaimana cara membuat laporan kegiatan penanaman modal pada tahap konstruksi dan tahap produksi.
- c. Sasaran: Pelaku Usaha di Kota Bekasi yang wajib melaporkan kegiatan penanaman modal.
- d. Tempat: Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

#### **D. Tujuan Pengembangan**

Berdasarkan analisis, identifikasi, dan ruang lingkup masalah yang telah dikemukakan, maka pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan panduan bagi Pelaku Usaha untuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Sedangkan perumusan masalah yang sesuai dengan pengembangan ini yaitu: “Bagaimana mengembangkan panduan digital Laporan Kegiatan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Kota Bekasi?”

#### **E. Kegunaan Pengembangan**

Pengembangan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pengembang

Sebagai sarana dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan pengembang dalam menerapkan pengetahuan berupa materi pembelajaran yang didapatkan semasa kuliah khususnya konsentrasi pengembang media, ke dalam suatu praktek nyata dengan baik dan benar.

2. Bagi Mahasiswa Teknologi Pendidikan

Dapat menambah pengetahuan mengenai proses pengembangan panduan kegiatan di sebuah lembaga, serta dapat pula dijadikan referensi bagi pengembangan serupa dikemudian hari agar terlaksana secara lebih baik dan mendalam.

3. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hasil produk pengembangan ini yang berupa media digital dapat digunakan oleh pihak lembaga untuk memfasilitasi pelaku usaha terkait pelaporan kegiatan penanaman modal. Dengan dilaksanakannya pengembangan ini, produk yang dihasilkan juga dapat dijadikan sebagai aset lembaga yakni dokumentasi pelaporan kegiatan penanaman modal.

